



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SULANG
DESA JATIMUDO

Alamat : Ds Jatimudo Kec. Sulang Kab. Rembang Kode pos 59524

SURAT KEPUTUSAN

LTSA

(Lembaga Tarbiyatush Shibyan Annuroniya)

Nomor : 01/LTSA/VI/TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN

TARBIYATUSH SHIBYAN ANNURONIYAH

Desa Jatimudo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat layanan pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Jatimudo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB Tarbiyatush Shibyan Annuronyah dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB Tarbiyatush Shibyan Annuronyah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB Tarbiyatush Shibyan Annuronyah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jatimudo

Pada Tanggal : 01 Juni 2011

Ketua Penyelenggara



MOH SYUKUR

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sulang
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan
Nomor : 01 / VI / TAHUN 2011
Tanggal : 01 Juni 2011
Tentang : Pendirian KB TARBIYATUSH SHIBYAN ANNURONIYAH

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Sulang
2. Kepala Desa Jatimudo

PENGURUS INTI

Penyelenggara : Moh Syukur
Ketua/Pengelola : Siti Muntamah
Sekretaris : Eka Dzurriyyah Maharani
Bendahara : Parinah

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Siti Muntamah
2. Parinah

Pengawas

1. Djasmani
2. Ruhadi

